



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Meranti Mustika
Lokasi : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK- HA : No. 1001/KPTS-VI/1999 Tanggal 14 Oktober
1999 adendum SK Kepala Badan Koordinasi
Pemanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK- PB/PMDN/2015
tanggal 21 Desember 2015
Luas : ± 49.320 Ha
Tanggal Penilaian : 28 Juli – 07 Agustus 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (10 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 31 Agustus 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi d.

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT MERANTI MUSTIKA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Suwanto (Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono (Auditor Produksi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Meranti Mustika
- b. Nomor & Tanggal SK : 349/Kpts/Um/6/1978, tanggal 02 Juni 1978
Pembaharuan No. SK.1001/Kpts-IV/1999, tanggal 14 Oktober 1999
Addendum No. 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015, tanggal 21 Desember 2015
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.320 Ha
Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Mitra Sunter Boulevard Blok B 35 Jakarta 14350
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 29615621 Fax (021) 29615620
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Danny Soetanto
Komisaris : Terry Kassen Tanizar

Komisaris : Janwar Hertanu
 Direktur Utama : William Gadjali
 Direktur : Surosoh Suhaimi

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-002
 h. Masa berlaku S-PHPL : 10 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi	28 Juli 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
Koordinasi dengan Instansi	7 Agustus 2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	31 Juli 2017 Base Camp PT Meranti Mustika	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-1 di PT Meranti Mustika • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Juli 2017 – 5 Agustus 2017 Base Camp PT Meranti Mustika dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	5 Agustus 2017 Base Camp PT Meranti Mustika	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	25 Agustus 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Meranti Mustika dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan PT Meranti Mustika tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen Laporan TBT No. : 567 Tahun 1992, Laporan Penataan Batas Persekutuan Areal Kerja HPH PT Sari Bumi Kusuma - PT Meranti Mustika Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah beserta peta lampirannya tidak tersedia di kantor lapangan,
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika belum 100% (tata batas belum temu gelang). Direktur Utama PT Meranti Mustika telah mengirimkan surat permohonan Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK PT Meranti Mustika, ditujukan kepada Direktur Pengukuran, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilengkapi dengan Draft Pedoman Tata Batas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Pernyataan beserta peta lampirannya, Seperti diuraikan pada hasil penilaian (resertifikasi) tahun 2016, PT Meranti Mustika tidak pernah terjadi konflik batas areal kerja dengan pemegang izin lainnya. Demikian juga pada Penilaian ke-1 tahun 2017, tidak terdapat konflik batas areal kerja PT Meranti Mustika dengan pihak lain
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan luas areal dan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika. Terhadap adanya perubahan luas dan fungsi kawasan tersebut, PT Meranti Mustika telah melakukan perubahan perencanaan, yaitu menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5781/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Meranti Mustika tersebut telah mengacu kepada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012).
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika berupa aktivitas penambangan emas oleh masyarakat sekitar dan terdapat pemukiman masyarakat beserta sarana prasarannya. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya,
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal (ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Meranti Mustika Nomor. Dirut-MM/09-2009/0596 tanggal 7 September 2009) dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Meranti Mustika telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir maupun dokumentasi foto kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan,
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada PT Meranti Mustika adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015). Masih terdapat kekurangan 1 orang Ganis PHPL Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT),
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Meranti Mustika pada periode tahun 2016 adalah sebanyak 17 peserta dari rencana 23 peserta atau sebesar 73,91% dari rencana,
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981,
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> pada PT Meranti Mustika tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Pada struktur organisasi PT Meranti Mustika telah ada SPI dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial, namun masih terdapat pos jabatan yang belum diisi (vacant), dan terdapat rangkap jabatan.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksanaanya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN yang telah diimplementasikan dengan baik,
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> PT Meranti Mustika sudah ada, namun belum berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HA PT Meranti Mustika. Kegiatan kelola sosial belum menjadi salah satu obyek pengawasan tim internal audit PT Meranti Mustika,
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana antara lain adalah : realisasi tata batas areal belum temu gelang, ketersediaan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015).
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal kerja PT Meranti Mustika belum temu gelang. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 85,26%,
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Meranti Mustika telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar (desa binaan) terkait dengan proses dan pelaksanaan CSR/CD periode Tahun 2017 sebanyak 3 desa dari empat desa binaan (75,00%),
Verifier 1.5.4.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung		kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar sebanyak 14 desa dari 19 desa yang berada di sekitar areal kerja (73,68%).
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA dan revisinya Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 31 Oktober 2016 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Lokasi Blok Tebangan RKT Tahun 2016 di PT MM tidak seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021 hanya RKT 2017 yang sesuai, namun sesuai surat edaran dari Kementerian Kehutanan No. SE.08/Menhut-VI/2009 masih diperbolehkan sepanjang blok RKT masih di dalam Blok RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan batas blok/petak di lapangan dan seluruh tanda batas blok/petak di lapangan terlihat jelas.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan ITSP per tahun beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP dan telah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan analisis riap tegakan, namun belum digunakan untuk penentuan JTT dan belum melaporkan hasilnya ke Puslitbang Kehutanan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan SOP sistem silviculture pada sebagian besar tahapan kegiatan silviculturnya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Meranti Mustika untuk penebangan rotasi keduanya masih mempunyai potensi tegakan pohon inti sebesar 83 btg/ha (berdasarkan IHMB) dan 27 batang/ha (berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2017).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Potensi permudaan tingkat tiang berdasarkan hasil IHMB di areal PT Meranti Mustika sebesar 205 batang/ha untuk mendukung pemanenan pada rotasi ke-3.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang isinya sesuai dengan karakteristik setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Meranti Mustika telah melaksanakan 3 tahapan prosedur penebangan ramah lingkungan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon di areal PT Meranti Mustika antara 16% - 30%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT Meranti Mustika di atas 70%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Meranti Mustika telah menyusun dokumen RKT Tahun 2016 dan 2017 secara lengkap yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun baru sebagian yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Meranti Mustika telah membuat peta kerja RKT Tahun 2015 dan 2016 yang menggambar areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung, namun hanya peta kerja RKT tahun 2017 yang sesuai dengan RKUPHHK-HA, sedangkan peta kerja RKT Tahun tahun 2016 tidak sesuai dengan RKUPHHK.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan	Baik	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		tahun 2016 dan 2017 berupa penandaan batas blok dan petak tebangan serta kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis RKT 2016 PT Meranti Mustika sebesar 101,35% lokasi penebangan sesuai dengan peta kerja dan tidak melebihi target luas yang telah direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan finansial perusahaan PT Meranti Mustika berdasarkan hasil analisa ratio likuiditas dan solvabilitas di atas 150% serta rentabilitasnya positif.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan produksi di PT Meranti Mustika tercapai di atas 90%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan produksi PT Meranti Mustika kurang proporsional, dimana perbedaannya 0,4 s/d 36%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Meranti Mustika berjalan lancar, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Modal yang ditanamkan PT Meranti Mustika kembali ke dalam hutan tercapai di 73,99%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi kegiatan pembinaan hutan berdasarkan luas dan kualitas tegakan di PT Meranti Mustika diperkirakan sebesar 74,36%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu terdapat perbedaan luas kawasan lindung pada RKUPHHK-HA dengan aktual hasil penataan kawasan lindung di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 100%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan sebesar 81,22% dari total luas kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung dituangkan dalam bentuk Berita Acara Sosialisasi PT Meranti Mustika dengan beberapa desa yang berada di sekitar areal konsesi PT Meranti Mustika. Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di sebagian besar desa-desa, tetapi dari hasil wawancara anggota masyarakat tidak mengetahui secara pasti keberadaan kawasan lindung di areal PT Meranti Mustika
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum dibuat secara lengkap dan menyeluruh terhadap seluruh kawasan lindung yang berada di dalam areal PT Meranti Mustika, laporan pengelolaan baru sebatas laporan kegiatan penandaan batas-batas kawasan lindung
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Meranti Mustika telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP tersebut telah mencakup penanganan perburuan, perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, pengendalian hama penyakit dan penanganan penambangan emas tanpa izin
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut baru sebagian yang telah sesuai dengan ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah regu yang telah sesuai dengan ketentuan tetapi secara jumlah personil per regu dan kualifikasi personil belum sesuai karena belum ada yang pernah mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh instansi terkait
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan secara preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan, tindakan refresif dengan penindakan langsung juga belum dilakukan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan akibat pemanfaatan hutan, mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, debit aliran sungai, sedimentasi, RIL (sifat fisik tanah), pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman dan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air telah tersedia serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan belum terpenuhi hal ini terlihat dari adanya jabatan Kasie yang dirangkap oleh Kabidnya dan masih ada posisi Kasie yang masih kosong yaitu Kasie Litbang,
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
vegetatif		terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar (> 50%) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: pengelolaan laju erosi, penurunan kualitas air, peningkatan sedimentasi melalui kegiatan penanaman, pembuatan guludan penahan erosi, bangunan penahan longsor
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 75% terdiri dari: pemantauan erosi secara periodik, pemantauan debit sungai, pemantauan sedimen dan pemantauan kualitas air sungai
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Meranti Mustika untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki prosedur identifikasi jenis-jenis flora dan fauna yang terdapat di areal pemegang izin dan telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, mamalia, burung, reptil dan ikan. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 5 (lima) kelompok jenis atau sebesar 50%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya, yaitu masih ditemukan aktifitas masyarakat yang membuka lahan untuk berladang dan berkebun. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	Pengelolan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.6.3.</p>	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu kegiatan berburu oleh masyarakat, tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki sebagian dokumen laporan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dimana dokumen yang belum lengkap terkait dengan penguasaan lahan masyarakat dalam kegiatan perladangan, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu termasuk kegiatan penambangan emas tradisional yang dilakukan di sepanjang Sungai Katingan dan anak-anak sungainya.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan diantaranya dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Deliniasi dan Tata Batas Partisipatif Kawasan dengan Kawasan Komunitas Setempat No. 01-SOS/MM-PHPL, revisi 1 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penyelesaian Konflik Perusahaan dengan Masyarakat No. 02-SOS/MM-PHAPL revisi 1, namun baru diketahui para pihak. Tersedia Laporan Pelaksanaan Penataan Batas, namun belum untuk keseluruhan batas konsesi.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam prosedur yang telah direvisi sesuai rekomendasi Penilaian tahun lalu yang meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No. 03-SOS/MM-PHPL revisi 1 dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Kelola Sosial No. 05-SOS/MM-PHPL revisi 1. PT Meranti Mustika telah memiliki sebagian bukti tentang luas kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal yaitu seluas 155 Ha, namun hasil observasi dan wawancara dengan pemerintahan desa, kegiatan perladangan lebih luas. Selain itu telah terdapat upaya penguasaan lahan melalui kelembagaan Kelompok Tani Dayak Misik yang dikuatkan melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/190/2016, namun belum terdapat inventarisasi dan identifikasi oleh Unit Manajemen. Pada periode setahun terakhir tidak ada kegiatan penandaan/penataan batas terkait kegiatan perladangan/penguasaan lahan oleh masyarakat/anggota kelompok tani dayak misik. Selain itu batas konsesi belum temu gelang dimana masih ada sepanjang ± 8.309 meter yang belum di tata batas.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki persetujuan dengan sebagian para pihak, karena tata batas belum 100%. Konflik terkait tata batas tidak ada, namun terdapat potensi konflik terkait perladangan dan pemukiman masyarakat di dalam areal.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial secara lengkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku, berupa kegiatan kelola sosial/PMDH yang terdapat pada dokumen rencana jangka menengah (RKU), dokumen rencana tahunan (RKT) dan dokumen rencana operasional PMDH (RO).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dengan lengkap dan jelas yang meliputi dokumen Standar Operasional Prosedur Kelola Sosial No. 05-SOS/MM-PHPL revisi 1 tanggal 9 Agustus 2017 dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No. 03-SOS/MM-PHPL revisi 1 tanggal 9 Agustus 2017.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		sumber daya hutan namun hanya pada sebagian desa yang berada di dalam dan sekitar areal. Terdapat 19 desa yang berada di dalam dan sekitar areal namun sosialisasi pada tahun 2016 hanya dilakukan di 3 desa (15,79%) dan tahun 2017 pada 7 desa (36,84%).
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Meranti Mustika telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap seluruh Desa Binaan diantaranya pada program pertanian menetap, peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan sosial budaya dengan realisasi biaya lebih dari 100 % dari rencana.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dituangkan dalam Laporan bulanan PMDH, namun belum didukung dengan Berita Acara serah terima bantuan secara lengkap dan belum tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PMDH sesuai prosedur kelola sosial/PMDH.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki sebagian (60%) data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH diantaranya data masyarakat yang melakukan kegiatan perladangan, data karyawan lokal dan masyarakat penerima bantuan. Data yang belum lengkap terkait aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan pemanfaatan HHNK dan aktivitas lainnya di dalam areal serta update kondisi sosial ekonomi desa-desa di dalam/sekiter areal.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas yang dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelola Sosial No. 05-SOS/MM-PHPL revisi 1 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Insentif No. 07-SOS/MM-PHPL.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan aktivitas ekonomi masyarakat		masyarakat secara lengkap dan jelas yang meliputi Program Pertanian Menetap dan Peningkatan Ekonomi, dituangkan pada dokumen rencana jangka menengah (Revisi RKUPHHK), rencana tahunan (RKT) dan rencana operasional (RO).
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat sebesar 29,51% (< 50 %), yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi program PMDH pada bidang pertanian dan peningkatan ekonomi.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak namun belum lengkap. Dokumen berita acara bantuan sosial belum lengkap, dokumen monitoring dan evaluasi program PMDH tidak tersedia dan dokumen kewajiban pembayaran kepada pemerintah belum seluruhnya dapat ditunjukkan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penyelesaian Konflik Perusahaan dengan Masyarakat No. 02-SOS/MM-PHAPL, revisi 1 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penanganan Klaim, Keluhan dan Permohonan Bantuan No. 04-SOS/MM-PHAPL revisi 1.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Meranti Mustika dalam kegiatan operasionalnya tidak terdapat konflik dengan masyarakat, namun terdapat potensi konflik yang dituangkan dalam dokumen Peta Sebaran Konflik, namun belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang telah melibatkan para pihak, memiliki sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup memadai dalam penanganan konflik.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Meranti Mustika pada periode tahun 2016 s.d. Juni 2017 tidak ada konflik dengan masyarakat dan pihak lain yang berada di dalam dan sekitar areal, berdasar dokumen monitoring konflik telah dilaporkan upaya dalam menangani potensi konflik terkait permohonan bantuan dari masyarakat yang belum terealisasi.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki hubungan industrial yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku s.d. 25 April 2018. Namun PKB belum didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi sesuai Permenakertrans RI No. Per.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama karena berada di 2 wilayah kabupaten. Realisasi PKB sebagian besar sudah ditunaikan, terkait pembayaran gaji karyawan harian lancar namun tidak tepat waktu.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawan yang direalisasikan dalam bentuk pelatihan secara in house training dan ex house training. Pada tahun 2016 terealisasi sebesar 64,29% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 60%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk dokumen PKB pada Pasal 15 tentang Golongan pangkat dan skala upah dan Pasal 16 tentang Pengalihan tugas. Pada periode setahun terakhir terdapat peningkatan jabatan an. Dzikry Zaenal Muthaqin dari staf menjadi Kepala Bidang, sesuai dengan Keputusan Manager Camp IUPHHK PT Meranti Mustika No. 327/MM-SLT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bidang Kelola Lingkungan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Meranti Mustika memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Seluruh butir-butir dalam dokumen PKB yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan seluruhnya.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki SK IUPHHK-HA yang sah dan lengkap. Berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, areal PT Meranti Mustika menjadi ± 49.320 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerima SPP IUPHHK dan perluasannya, serta dibayarkan sesuai yang tertera dalam SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Dalam areal PT Meranti Mustika tidak terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan yang sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki RKUPHHK 2012 -2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. RKUPHHK Tahun 2017 , disahkan secara <i>self approval</i> yang kemudian disampaikan ke Instansi yang terkait. Posisi RKT 2017 sesuai dengan blok pada RKU
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah membuat Peta RKT 2017 yang menampilkan areal yang tidak boleh di tebang dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika mempunyai Peta blok/petak yang telah disahkan, dan posisi blok tebangan terbukti di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a.	Memenuhi	RKUPHHK PT Meranti Mustika Periode

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.		Tahun 2012 s/d 2021 tersedia lengkap dan sah serta disusun berdasarkan IHMB
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	PT Meranti Mustika merupakan pemegang Izin IUPHHK-HA
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Meranti Mustika mengesahkan LHP secara self assessment. LHP sesuai dengan fisik kayu yang terdapat di TPK, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di petak/kompartemen
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan hingga ke Industri disertai dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan. Terdapat kesesuaian antara jumlah rekapitulasi angkutan kayu dengan kolom pengurangan pada LMKB
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Meranti Mustika berupa label kuning pada tunggak yang memuat informasi nomor barcode. Untuk kayu yang sudah ditebang menggunakan barcode SIPUHH Online yang memungkinkan kayu dapat terlacak dari petak tebangan hingga ke pengangkutan. Terdapat kesesuaian informasi nomor petak dengan dokumen LHP dan SKSHH serta dapat dilacak-balak hingga tunggaknya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerapkan SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, sehingga kayu dapat tertelusur hingga ke tunggak kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke Industri, disertai dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan. Arsip SKSHH tersimpan di camp induk Km. 92 dan km 35.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang ditagihkan kepada PT Meranti Mustika sudah sesuai dengan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP. Sejak berlakunya SIPUHH Online, SPP PSDH – DR ditagihkan melalui aplikasi SIMPONI
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah melunasi pembayaran PSDH dan DR yang ditagihkan Bulan Juli 2016- Juni 2017 dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH dan DR
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH & DR yang dibayarkan oleh PT Meranti Mustika sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku, sesuai dengan Peraturan yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	PT Meranti Mustika tidak melakukan perdagangan kayu di luar Pulau Kalimantan sehingga bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	PT Meranti Mustika tidak melakukan perdagangan kayu di luar Pulau Kalimantan sehingga bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki S-PHPL dengan nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-002 sehingga mengaplikasikan Tanda V-Legal berdasarkan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki dokumen AMDAL/RKL-RPL yang sah dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 73/DJ-VI/AMDAL tanggal 03 Juli 1996 serta sesuai dengan peraturan yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki dokumen RKL-RPL yang disusun berdasarkan Dokumen SEL (Studi Evaluasi Lingkungan) yang telah disahkan sesuai peraturan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Laporan semester Pelaksanaan RKL-RPL PT Meranti Mustika sudah disusun berdasarkan rencana dan dampak penting yang terjadi sesuai RKL-RPL
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki Prosedur dan personel yang bertanggungjawab terhadap K3 serta telah melakukan sosialisasi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan dalam kondisi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki serikat pekerja untuk periode 2015 - 2016.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Meranti Mustika sudah memiliki Serikat Pekerja, sehingga antara pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja sudah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut sudah disahkan oleh Instansi yang berwenang dengan periode 2015 – 2017.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Meranti Mustika tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur berdasarkan data identitas dan data karyawan